



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/007/IOS-DPMPTSPD/VIII/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	Mashura
Nomor Telepon	:	082217869275
Email	:	kbirimulyaindah@gmail.com
NPWP	:	63.193.574.9-833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD KB GIRIMULYA INDAH, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara Nomor 013/KB-GM/MS/VIII/2024; 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/22/PAUD PNF-Disdikbud/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024; 3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB GIRIMULYA INDAH Nomor 06 Tanggal 01 Oktober 2021.
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada : Nama : MASHURA NIP : - Jabatan : Kepala PAUD KB GIRIMULYA INDAH Alamat : Desa Girimulya, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Girimulya Girimulya, Mamosalato, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	28 Agustus 2027

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024



1. Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPTSP menggunakan hak akses.